



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website: <http://itera.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
KODE ETIK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dan pembaharuan di dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menuntut adanya tanggung jawab yang lebih besar dari Dosen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja yang baik dan berintegritas bagi Dosen, perlu adanya kode etik Dosen Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa berdasarkan Risalah Rapat Senat nomor 6409/IT9.SN/TP.01.01/2023, Senat Institut Teknologi Sumatera telah mengesahkan Peraturan Rektor ini untuk kemudian ditandatangani oleh Rektor;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 430);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG KODE ETIK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat dengan ITERA.
2. Rektor adalah Rektor ITERA.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan ITERA.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan ITERA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa ITERA, yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Itera.
6. Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Dosen yang bertentangan.

8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ITERA.
10. Unit Kerja adalah suatu organisasi beserta fasilitasnya di dalam ITERA yang diakui keberadaan dan legalitasnya oleh ITERA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud diaturnya kode etik Dosen adalah untuk memberikan pedoman etik dan ketentuan etika bagi seluruh Dosen ITERA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan diaturnya kode etik Dosen ini ditujukan untuk menuntun Dosen agar selalu bersikap dan berperilaku santun, baik dalam pelaksanaan pekerjaan maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum.

BAB III ETIKA UMUM DOSEN

Pasal 4

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- (3) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Menjunjung tinggi kehormatan sesama, pemerintah, dan martabatnya sebagai Sivitas Akademik ITERA.
- (5) Mengutamakan kepentingan sesama daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
- (6) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
- (7) Memiliki perilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, obyektif, bersemangat, bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari ucapan dan perilaku yang tercela.
- (8) Memiliki rasa semangat kebersamaan dan kekeluargaan terhadap semua Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.

- (9) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh Sivitas Akademika dan Masyarakat sesuai dengan keahliannya.
- (10) Menghormati hak asasi manusia (HAM).
- (11) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
- (12) Bertindak tidak diskriminatif.
- (13) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berkelanjutan, dan penuh tanggung jawab.
- (14) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Institusi dengan sebaik-baiknya.
- (15) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
- (16) Memahami bahwa lingkungan institut adalah lingkungan yang sehat, bebas asap rokok.
- (17) Menghindari tindakan kriminal dan asusila.
- (18) Menjamin kerja sama secara korporatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
- (19) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kerja organisasi.
- (20) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (21) Menghindari diri dari penyalahgunaan fasilitas institut untuk kepentingan pribadi.
- (22) Memelihara kesehatan rohani dan jasmani.
- (23) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (24) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.
- (25) Memiliki daya juang yang tinggi.
- (26) Berpenampilan sederhana rapi, dan sopan.
- (27) Saling menghormati antar teman sejawat, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta menjalin kejasama yang kooperatif sesama pegawai.
- (28) Menghargai perbedaan pendapat.
- (29) Memberikan kesempatan dan membimbing kolega untuk mengembangkan karir dan melaksanakan tugas.
- (30) Menepati janji-janji yang dibuat.

BAB IV

ETIKA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

- (1) Berkewajiban membimbing mahasiswa secara profesional dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- (2) Melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga diperoleh hasil yang maksimal.
- (3) Berusaha mengetahui secara maksimal informasi tentang potensi mahasiswa bimbingannya untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran.

- (4) Mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (5) Memelihara dan meningkatkan pembinaan kemampuan berkarya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- (6) Bersikap responsif dan akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Menghormati dan memperlakukan mahasiswa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam proses pembelajaran.
- (8) Obyektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dengan tidak diskriminatif.
- (9) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- (10) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- (11) Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.
- (12) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa.
- (13) Menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (14) Obyektif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan penelitian, baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan hasil penelitiannya, maupun dalam menulis karya ilmiah.
- (15) Dapat bekerja sama dan menerima saran-saran dari peneliti dan atau penulis karya ilmiah yang lain.
- (16) Menghargai hak cipta (HKI) dan karya iptek orang lain.
- (17) Jujur dan menghindari praktik plagiarisme.
- (18) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan untuk pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi masyarakat.
- (19) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
- (20) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
- (21) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (22) Menghindari tindakan kriminal, asusila, penyalahgunaan narkoba, ekstremisme, radikalisme.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Sanksi Etika

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi etika adalah:

1. Untuk pelanggaran etika ringan dapat dijatuhkan oleh atasan langsung di unit kerjanya.
2. Untuk pelanggaran etika sedang dapat dijatuhkan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atau sebutan lain untuk Wakil Rektor yang membidangi kepegawaian.

3. Untuk pelanggaran etika berat dijatuhkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Hukuman etika bagi Dosen dapat diproses oleh pimpinannya di program studi atau jurusan atau fakultas berdasarkan laporan yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hukuman etika sedang dan berat diberikan oleh pimpinan institut berdasarkan pertimbangan atau rekomendasi dari komisi etik dan disiplin.
- (3) Untuk pelanggaran yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya dapat dijatuhkan.
- (4) Bagi Dosen yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hukuman etika dapat dijatuhkan langsung oleh pimpinan institut.

BAB VI
JENIS DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran

Pasal 8

1. Jenis-Jenis pelanggaran etika adalah:
 - a. Pelanggaran etika ringan;
 - b. Pelanggaran etika sedang; dan
 - c. Pelanggaran etika berat.
2. Pelanggaran etika ringan bagi Dosen adalah berupa:
 - a. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
 - b. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari institusi;
 - c. Melakukan pengotoran atau perusakan lingkungan institusi;
 - d. Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar;
 - e. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik negara tanpa izin;
 - f. Melakukan perundungan secara verbal kepada mahasiswa.
3. Pelanggaran etika sedang bagi Dosen adalah berupa:
 - a. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dosen dan/atau Pejabat;
 - b. Tanpa izin pimpinan menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan/atau di luar negeri pada jam kerja;
 - c. Menyalahgunakan barang-barang milik negara;
 - d. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan/atau institusi;

- e. Menerima pemberian dalam bentuk apapun yang diketahui bahwa pemberian tersebut mengharapkan imbalan;
 - f. Bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai lain dan/atau bawahannya yang menyebabkan gangguan fisik dan psikologi;
 - g. Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari institusi, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - h. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - i. Menyebarkan berita yang merugikan tanpa dibuktikan kebenarannya;
 - j. Membocorkan soal ujian tengah/akhir semester dan/atau kunci jawabannya;
 - k. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai;
 - l. Melakukan perundungan secara fisik kepada mahasiswa.
4. Pelanggaran etika berat bagi Dosen adalah berupa:
- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat institusi;
 - b. Menyalahgunakan uang atau surat-surat berharga milik institusi;
 - c. Memiliki menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau institusi secara tidak sah;
 - d. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau institusi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - e. Membocorkan soal ujian dinas dan/atau kunci jawabannya;
 - f. Melakukan perbuatan curang serta memalsukan surat dan/atau dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain;
 - g. Mengakui berjudi, membawa serta menyalahgunakan obat-obat terlarang di dalam dan di luar lingkungan kampus;
 - h. Mengakui karya orang lain, melakukan plagiarisme dan pengutipan tanpa mencantumkan sumber;
 - i. Terlibat dalam kegiatan Terorisme dan Extrimisme
 - j. Terlibat dalam kegiatan Politik Praktis;
 - k. Terlibat dalam kegiatan atau gerakan yang bertentangan dengan aturan negara.
 - l. Melakukan perundungan secara psikis kepada mahasiswa.

BAB VII
PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 9

Setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik Dosen berhak melapor kepada komisi etik dan disiplin disertai bukti permulaan yang cukup. Identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar institut, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 10

- (1) Komisi etik dan disiplin berhak untuk memanggil Dosen yang bersangkutan atau saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta.
- (2) Pemanggilan terhadap Dosen sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di ITERA.
- (3) Apabila Dosen yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka dosen dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dosen yang bersangkutan.
- (4) Komisi etik dan disiplin berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan yang memuat sebagai berikut.
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan Dosen (apabila Dosen menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Simpulan; dan
 - f. Rekomendasi sanksi.
- (5) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan dilakukan melalui sidang tertutup sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota komisi etik dan disiplin yang dibentuk.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan komisi etik dan disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota komisi.
- (7) Berita acara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh seluruh anggota komisi etik dan disiplin.
- (8) Anggota komisi etik dan disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh komisi etik dan disiplin yang memeriksa.
- (9) Dalam pemeriksaan, Dosen yang bersangkutan dapat didampingi oleh pimpinan unit terkait atau atasan langsung.

BAB VIII
JENIS DAN BENTUK HUKUMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran etika.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 12

- (1) Tingkat hukuman disiplin adalah:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun atau penundaan kenaikan jabatan fungsional selama 6 (enam) bulan;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun atau penundaan kenaikan jabatan fungsional selama 9 (sembilan) bulan;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun atau penundaan kenaikan jabatan fungsional selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun atau pemberhentian tugas tri dharma selama 6 (enam) bulan;
 - b. Penundaan dari jabatan pemberhentian tugas tri dharma selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri.
- (5) Hukuman disiplin terkait dengan ketentuan masuk kerja adalah sebagai berikut:
 1. Hukuman disiplin ringan yang diberikan dapat berupa:
 - a) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak sampai dengan 3 (tiga) hari kerja dalam satu tahun dijatuhkan hukuman teguran lisan oleh atasan langsung;
 - b) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) hari kerja dalam 1 tahun dijatuhkan hukuman teguran tertulis oleh atasan langsung;
 - c) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1

tahun dijatuhkan hukuman pernyataan tidak puas dari pimpinan oleh atasan langsung.

2. Hukuman disiplin sedang yang diberikan dapat berupa:
 - a) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman penundaan kenaikan jabatan fungsional selama 6 (enam) bulan;
 - b) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman penundaan kenaikan jabatan fungsional selama 9 (sembilan) bulan;
 - c) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 17 (tujuh belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman penundaan kenaikan jabatan fungsional selama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman disiplin berat yang diberikan dapat berupa:
 - a) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 21 (dua puluh satu) sampai 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman pemberhentian tugas tri dharma selama 6 (enam) bulan;
 - b) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 25 (dua puluh lima) sampai 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman pemberhentian tugas tri dharma selama 12 (dua belas) bulan;
 - c) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 28 (dua puluh delapan) atau lebih dalam 1 (satu) tahun atau 10 (sepuluh) hari berturut turut tanpa alasan yang sah dijatuhkan hukuman pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri.

BAB IX PEMBELAAN

Pasal 13

- (1) Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, dan menghadirkan saksi-saksi.

BAB XI PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN

Pasal 14

- (1) Penjatuhan jenis hukuman disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan pejabat setingkat Wakil Rektor, sedangkan penjatuhan jenis hukuman disiplin berat harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Identitas lengkap Dosen yang dijatuhi hukuman seperti nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas/jurusan/program studi/unit kerja, NIP/NRK, jenis kelamin, dan alamat;
- b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
- c. Ketentuan yang dilanggar;
- d. Isi putusan;
- e. Tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang menjatuhkan hukuman.

BAB XII PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan terbitnya Peraturan ini, maka aturan lain yang menyangkut tentang Kode Etik Dosen dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan lain.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 13 September 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



REKTOR
NYOMAN PUGEG ARYANTHA